

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 6, July 2024, Halaman 328-344
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11623859)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11623859>

Analisis Fatwa-Fatwa MUI Tentang Nikah di Bawah Tangan

Riska¹, Muhammad Shuhufi², Abd Rauf Muhammad Amin³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ika909083@gmail.com¹, Muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak

Dalam penelitian ini peneliti tertarik meneliti bagaimana hak-hak perempuan anak yang lahir dari nikah di bawah tangan dan bagaimana fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan. Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normative dan pendekatan fikih. Penulis berkesimpulan, bahwa nikah di bawah tangan memiliki banyak dampak negative terutama untuk perempuan dan anak yang lahir dari nikah di bawah tangan, tidak ada perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak karena nikah dibawah tangan tidak tercatat oleh Negara. Dalam hal ini penulis sepakat dengan MUI mengharuskan pernikahan dicatat dilembaga resmi pemerintah. Lembaga resmi yang dimaksud adalah Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam kemudian melalui Kanwil Kemenag Provinsi diteruskan Kemenag Kabupaten Kota, lalu didistribusikan ke KUA di masing-masing Kecamatan di seluruh Indonesia. Dalam pandangan fikih terkait nikah di bawah tangan ini berdasarkan kaidah fikih menolak kemashlahatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan dan kaidah sad al-Zari'ah (menutup jalan kerusakan).

Kata kunci: Fatwa MUI, nikah di bawah tangan

Abstract

In this research, the researcher is interested in examining the rights of women and children born from underhanded marriages and what the MUI fatwa regarding underhanded marriages is. The author uses normative legal research methodology and a fiqh approach. The author concludes that private marriages have many negative impacts, especially for women and children born from private marriages, there is no legal protection for the rights of wives and children because hand-held marriages are not registered by the State. In this case, the author agrees with the MUI to require marriages to be registered in official government institutions. The official institution in question is the Ministry of Religion through the Director General of Islamic Community Guidance, then through the Regional Office of the Ministry of Religion, Province, then the Ministry of Religion, Regency, City, then distributed to the KUA in each District throughout Indonesia. takes priority over attracting benefits and the rule of sad al-Zari'ah (closing the path of damage)

Keywords: Fatwa MUI, marriage under the hand

Article Info

Received date: 25 May 202

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 12 June 2024

PENDAHULUAN

Nikah merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, diakui baik secara agama maupun secara hukum Negara. al-Quran secara normatif menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan tentram. Berdasarkan al-Quran dan Hadis, Jumhur ulama menyimpulkan bahwa yang termasuk rukun nikah adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dan ijab dan qabul. Sedangkan dua orang saksi, jumhur ulama menempatkan pada syarat. Adapun menurut Imam Hanafi hanya ijab dan qabul saja. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi dan tuntutan agama yang mesti ditaati. Sebagai contoh, kasus nikah dibawah tangan adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah swt.

Dari sinilah kemudian kasus nikah di bawah tangan merebak menjadi fenomena sosial tersendiri. Pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya *ijab*, *qabul*, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa pernikahan model ini perlu di tinjau ulang karena

menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan dan anaknya. Berdasarkan persoalan di atas perlu dirumuskan, di antaranya bagaimana hak-hak perlindungan anak dan istri dari nikah di bawah tangan?, bagaimana fatwa-fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan?.

METODE PENELITIAN

Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Penulis fokus untuk menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan fikih tentang nikah di bawah tangan. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan fikih tentang nikah di bawah tangan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah mencari literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah nikah dibawah tangan adalah istilah Indonesia yang sudah dikenal di kalangan masyarakat. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 10 tahun 2008 menyebut istilah nikah di bawah tangan, dengan “pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam sidang fatwanya pada Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M menyebut dengan istilah nikah *sirri*. Majelis Tarjih berpandangan bahwa istilah nikah *sirri* berbeda menurut kalangan para ulama terdahulu dan yang berlaku di Indonesia. Menurut para ulama nikah *sirri* adalah “pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lanun-nikah* dalam bentuk *walimatul'ursy* atau dalam bentuk yang lain”. Sementara nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah “pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah”. Menurut Nahdhatul Ulama (NU) dalam *bahtsul masailnya* menyebutkan bahwa menikah di bawah tangan atau dalam istilah menikah *sirri*, adalah pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di KUA. Sampai hari ini kasus pernikahan di bawah tangan masih cukup marak. Meskipun secara agama itu sudah dianggap sah, namun konsekwensi yang harus ditanggung bagi pelaku nikah *sirri* itu tidak sebanding dengan enaknya menikah *sirri*, terutama pihak perempuan.

Dalam sebuah kasus yang pernah terjadi Kalimantan suatu pernikahan yang tidak melakukan pencatatan di KUA setelah menikah dan memiliki anak hingga akhirnya suami meninggal dan pihak keluarga laki-laki berperkara atas hartanya dan istri dan anak yang ditinggalkan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mewarisi harta peninggalan suami karena pernikahannya tidak dicatatkan di KUA. Hal tersebut dapat menjadi contoh bahwa nikah dibawa tangan merugikan hak-hak istri dan anak.

Nikah yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum nikah tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

1. Terhadap Istri

Secara Hukum:

- a. Tidak dianggap sebagai istri sah
- b. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia
- c. Tidak berhak atas gono gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi

Secara Sosial:

Akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan dan nikah sirri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau Anda dianggap menjadi istri simpanan¹

2. Terhadap Anak

- a. Status anak yang dilahirkan pada perkawinan bawah tangan dan nikah siri dianggap anak luar kawin. Konsekwensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Didalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
- b. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- c. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.²

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di bawah Tangan

Adapun faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah tangan adalah sebagai berikut :

- a. Karena zina Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apalagi disebabkan oleh faktor hubungan seksual di luar nikah (zina) akibat pacaran (khalwat) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan *sirri*. Bagi seorang laki-laki, pernikahan dapat dijadikan sebagai jalan untuk membuktikan adanya kasih sayang dan tuntutan rasa tanggung jawab dari seorang wanita yang baru dikenalnya
- b. Nikah Mut'ah, nikah *mut'ah*. Kata *mut'ah* adalah bahasa arab yang berasal dari kata *mata-'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti di antaranya : kesenangan, alat perlengkapan, pemberian. Nikah *mut'ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan “perkawinan untuk masa tertentu”, dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Perlu diketahui, bahwa meskipun nikah *mut'ah* pada mulanya diperbolehkan, namun sekarang prakteknya telah diharamkan.³ Apabila nafsu birahi sudah hilang, maka dengan seenaknya meninggalkan istrinya dan anaknya dan menikahi perempuan lain. Begitu pula sebaliknya, isteri dengan seenaknya menelantarkan suami dan lari ke pelukan laki-laki lain. Tidak ada kekuatan hukum Negara yang dapat menghukum mereka, kecuali sebelumnya telah terdaftar secara resmi.
- c. Poligami, jika dikaitkan dengan poligami dapat dikatakan mempunyai hubungan yang erat dengan nikah di bawah tangan, terutama ketika makna nikah di bawah tangan dipahami sebagai pernikahan yang sembunyi-sembunyi (tanpa sepengetahuan pemerintah melalui pegawai pencatat nikah).
- d. Permukiman yang jauh dari kota (pelosok) Pemukiman yang jauh dari kota sehingga pencatatan nikah sendiri menjadi sesuatu yang tidak lumrah di masyarakat. Praktik perkawinan yang tidak pernah dicatatkan di KUA ini telah turun-temurun dilakukan masyarakat, sehingga anak cucupun enggan melaksanakannya. Dengan kata lain, dalam masyarakat tradisional ini terkadang hukum dan aturan adat istiadat lebih diutamakan daripada hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Dan untuk masalah tersebut dinyatakan bahwa masyarakat tradisional lebih cenderung menggunakan hukum adat dibanding masyarakat kompleks yang lebih memilih peraturan.⁴

Nikah yang tidak dicatat oleh pemerintah yaitu tidak melalui KUA yang disebut dengan nikah di bawah tangan, akan membawa dampak negatif, atau membawa akibat buruk terhadap anak, harta,

¹ Dr. Hj. Rusdaya Bastri, Lc.,M.Ag, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Penerbit CV Kaaffah Learning Center, 2019) h. 304

² Dr. Hj. Rusdaya Bastri, Lc.,M.Ag, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Penerbit CV Kaaffah Learning Center, 2019) h. 305

³ Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 100

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013), hal 195

perempuan dengan salah satu pasangan dari suami-isteri bila terjadi perceraian, bahkan sejak terjadinya pernikahan. Pencatatan perkawinan oleh pemerintah disamping mempunyai kekuatan hukum, karena terdapat bukti bahwa telah terjadi perkawinan, juga merupakan publikasi nikah. Dengan diumumkannya pernikahan, maka tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang lelaki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Juga akan hilang hak-hak masing-masing jika seandainya terjadi perceraian, baik cerai mati, maupun cerai hidup dengan talak, khulu' atau fasakh, bila tidak ada kejujuran di antara pasangan yang bercerai. Dengan pencatatan perkawinan oleh yang berwenang dari pemerintah, hak-hak yang dilahirkan akan menjadi jelas, karena dapat diketahui siapa orangtuanya.

Menurut M. Quraish Shihab bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti tentang pernikahannya dengan seorang perempuan. Ketika itu hak waris isteri yang sah dan anaknya akan hilang. Bisa juga terjadi perceraian hidup, sang suami mengingkari hak-hak isteri menyangkut nafkah atau harta bersama mereka. Demikian agama menetapkan perlunya saksi dalam terlaksananya pernikahan, atau paling sedikit adanya pengumuman tentang pernikahan tersebut.⁵

Dalam hukum Islam (fikih) tidak menyebutkan secara rinci atau tersurat bahwa pencatatan nikah merupakan salah satu syarat sahnya nikah, tetapi hanya menyebutkan ketentuan umum bagi syarat sah perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan mahar. Walau demikian, bukan berarti hukum Islam menafikan adanya pencatatan nikah, karena pencatatan tersebut mendatangkan maslahat bagi masing-masing pasangan suami-istri, harta bersama dan anak dari hasil nikah. Tujuan dari syari'at Islam (مقاصد الشريعة) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan bahaya. Karena perkawinan yang tidak dicatat oleh pemerintah menimbulkan madharat, kepada isteri, anak dan harta nikah /harta bersama, maka pencatatan nikah oleh pemerintah menurut hukum Islam dapat dipandang sebagai masalah darurat. Ketentuan umum bagi sahnya suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas adalah hasil ijtihad, karena tidak disebutkan secara rinci dalam *al-Qur'an* dan Hadis. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan *al-Qur'an* dan Hadis, atau maqashid syari'ah, berdasarkan qaidah fiqhiyyah. "*Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.*" Atas dasar itulah sehingga MUI mengeluarkan fatwa dan ajakan kepada umat Islam Indonesia, agar dalam melaksanakan perkawinan, tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu mengacu pada Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, sangat jelas mengharuskan adanya pencatatan perkawinan demi terjaminnya ketertiban dan mencegah terjadinya persengketaan tanpa penyelesaian. Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya adalah nikah yang tidak dicatat, atau nikah di bawah tangan. Pencatatan nikah memperkuat kesaksian dan publikasi suatu perkawinan yang dianjurkan oleh syari'at Islam. Nabi Muhammad SAW' bersabda: "*Umumkan perkatvinan dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana.*" (HR. At-Tirmidzi melalui Aisyah ra). Hadis lain yang artinya "*Adakan pesta perkawinan walau dengan menyembelih seekor kambing (yakni dengan mengundang makan walau beberapa orang).*" (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibnu Malik). Orang karena itu pula, siapa yang diundang ke walimah al-'urs (pesta pernikahan) jika tidak ada *uzur*, maka dia wajib untuk menghadirinya. Jika dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan dan bila berpuasa cukup menghadirinya saja. Ini bukan saja untuk menampakkan kegembiraan dengan terjalannya hubungan pernikahan itu, tetapi juga untuk menjadi saksi, sehingga dapat menampak sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Sering terjadi hubungan seks di luar pernikahan dengan dalih nikah siri atau nikah di bawah tangan. Meskipun nikah di bawah tangan itu kelihatannya serupa dengan perkawinan yang dicatat, tetapi pada hakikatnya ia tidak sejalan dengan perkawinan yang sah menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama dan negara. Berhubungan dengan banyaknya madharat yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah tangan, maka perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah KUA

⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 216.

Fatwa-Fatwa Ulama Klasik

Dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum nikah sirri/ nikah dibawah tangan diperdebatkan oleh para *fuqaha* klasik. Mayoritas *fuqaha* yang terdiri dari *Hanafiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* berpendapat bahwa nikah sirri/ nikah dibawah tangan hukumnya sah dan boleh. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. bahwa pernikahan sudah dinilai sah dengan hadirnya wali dan dua saksi yang adil (*la nikaha illa bi waliyyin wa syahiday „adlin*). Berbeda halnya dengan pendapat *Ibn Hazm*, *Ibn Mundzir*, dan *Dawud al-Dhahiri* yang menilai bahwa nikah sirri/ nikah dibawah tangan hukumnya makruh. *Ibn Qudamah* meriwayatkan bahwa *Umar bin Khathab*, *Urwah*, dan sejumlah sahabat Nabi juga memakruhkannya. Kalangan sahabat dan ulama yang memakruhkan nikah sirri berdasarkan pada hadis yang menganjurkan perayaan pernikahan. Rasulullah saw bersabda:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن يارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليو بالدفوف.

Artinya: “Umumkanlah pernikahan ini. Tempatkan di Masjid. Pukullah rebana. Dan sembelihlah hewan walaupun hanya seekor kambing”.⁶

Sabda Nabi ini merupakan anjuran (*li alistihbab*) dan bukan perintah yang mengikat (*al-amr al-mulzim*) sehingga pernikahan yang dirahasiakan hukumnya makruh. Berbeda dengan dua pendapat di atas, *Malikiyyah* berpendapat bahwa nikah sirri hukumnya adalah haram berdasarkan pada hadis yang

حدثنا عبد الله حدثني أي ثنا بشيم أنا أبو بل عن محمد بن حاب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح.

Artinya: “Pembeda antara yang halal dan yang haram dalam pernikahan adalah bunyi rebana dan suara perayaan”.

Hadis ini dipahami oleh *Malikiyyah* sebagai perintah yang mengikat (*al-amr al-mulzim*) untuk merayakan pernikahan meskipun sederhana, sehingga perayaan pernikahan dan pengumuman menjadi salah satu persyaratan keabsahan nikah. Dengan dirayakan dan diumumkan, maka masyarakat luas akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah resmi menikah. Menurut *Malikiyyah*, perwalian dan persaksian saja belum cukup memenuhi ketentuan kewajiban mengumumkan dan merayakan pernikahan.⁷

Analisis Fatwa MUI Tentang Nikah di Bawah Tangan

Fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan nomor 10 tahun 2008, diputuskan bersamaan dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 28 Rabiul Tsani 1427 H atau 26 Mei 2006 di Jakarta. Artinya fatwa ini dikeluarkan setelah dua tahun diselenggarakan Ijtima' Ulama. Selain hasil Ijtima' Ulama yang menjadi dasar pertimbangan fatwa ini, MUI juga melihat pertimbangan kondisi ril yang terjadi di masyarakat yaitu bahwa ditengah masyarakat sering ditemui adanya praktik pernikahan dibawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*madlarrah*) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya. Dalam melakukan istinbath hukum, MUI menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut : *Pertama*, menggunakan nash al-Quran sebagai dalil, yaitu surat al-Rum ayat 21, ayat tersebut berbicara tentang tujuan dilansungkannya pernikahan untuk meraih keluarga yang mendapat ketegangan bathin (sakinah), mawaddah (kasih sayang) dan rahmah. Kemudian MUI menggunakan ayat 59 surat Annisa', ayat ini menjelaskan tentang wajibnya menta'ati Allah, Rasul dan Pemimpin kaum muslimin. *Kedua*, menggunakan hadis-hadis Nabi saw, diantaranya hadis kewajiban menta'ati pemimpin, hadis tentang kriteria calon istri, hadis tentang mengumumkan pernikahan, dan hadis menghilangkan kemudharatan untuk mencapai kemashlahatan. *Ketiga*, menggunakan *kaidah fikih*, pada fatwa ini MUI menggunakan *kaidah* (menolak kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan). Kemudian *kaidah Sadd al-Zari'ah* (menutup jalan kerusakan). *Keempat*,

⁶ Arisman, Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (Pascasarjana UIN Suska Riau: *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, 2021) h. 33-48

⁷ Arisman, Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, h. 33-48

menggunakan undang-undang pasal 2 nomor 1974 dan pasal 100 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸

Dalam fatwa yang dikeluarkan MUI terdapat dua ketentuan hukum, yaitu pernikahan dibawah tangan hukumnya sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat. Kemudian pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif menolak dampak negatif/mudharat (*Saddan Lidz-Zari''ah*).

Mencermati fatwa MUI diatas, dapat dianalisa bahwa fatwa yang dikeluarkan tidak semata dilihat dari aspek hukum normatif saja, namun MUI melihat aspek sosiologis yaitu dampak negatif atau mudharat yang ditimbulkan ditengah masyarakat. Berlakunya hukum haram yang pada asalnya sah menurut syari'at, bertujuan untuk menutup kerusakan tatanan sosial yang ditimbulkan. Maka MUI mengharuskan pernikahan dicatat dilembaga resmi pemerintah. Lembaga resmi yang dimaksud adalah Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam kemudian melalui Kanwil Kemenag Provinsi diteruskan Kemenag Kabupaten Kota, lalu didistribusikan ke KUA di masing-masing Kecamatan di seluruh Indonesia.⁹

Sayangnya MUI ketika menyebutkan pencatatan hanya sebatas mengharuskan tidak mewajibkan. Hal ini berbeda dengan sebagian Negara Timur Tengah seperti di Mesir dan Kerajaan Yordania yang mewajibkan pencatatan pernikahan. Tentunya MUI dalam hal ini telah melihat kondisi dan fakta sosial di masyarakat Indonesia, faktor sosial masyarakat dimaksud seperti rendahnya pendidikan, jurang kemiskinan yang semakin tajam, jarak yang sangat jauh dari pelayanan administrasi pernikahan seperti jarak tempuh kantor KUA yang sangat jauh, dan pemahaman agama yang sudah menjadi doktrinitas.¹⁰

Dalam sejarah pencatatan di masa Rasulullah dan masa sahabat, dimulai dengan dokumentasi dengan model persaksian dalam *muamalah* seperti jual beli, pernikahan dan persidangan saksi. Rasulullah saw mendokumentasikan dalam berbagai persolaan muamalat dan surat-surat yang dikirim ke pemimpin kafir.

Penentuan status hukum pencatatn nikah dengan cara menggunakan qiyas dapat dilakukan dengan cara menganalogikan dengan hukum pencatatan hutang piutang yang telah ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran pada surat al-Baqarah: 282. Dalam melakukan teori *qiyas*, pencatatan nikah berlaku sebagai perkara cabang (*far*). Sedangkan pencatatan hutang piutang sebagai perkara asal (*Ashl*), dan hukum pencatatan hutang piutang yang "dianjurkan" sebagai hukum perkara asal (*Ashl*). Sedangkan *Illat* yang menjadi dasar melakukan qiyas pada kedua perkara tadi adalah keduanya sama-sama sebagai dokumen yang memiliki akibat hukum yang bersifat materi.

Dengan demikian, berdasarkan qiyas, Islam menganjurkan pencatatan nikah, maka diharapkan akta nikah yang dimiliki oleh kedua mempelai dapat menjadi bukti ontentik dan akurat bila suatu saat terjadi perselisihan diantara keduanya. Mengingat begitu pentingnya pencatatan nikah beserta akibat hukumnya ketika tidak dicatatkan, dalam hal ini qiyas yang digunakan adalah *qiyas aulawi*, karena „*illat* pada *furu*“ yaitu dokumen sebagai pencatatan pernikahan menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika pencatatan hutang piutang menjadi anjuran dalam transaksi ekonomi, maka pencatatan pernikahan menjadi lebih kuat dan wajib dilaksanakan. Dengan demikian pencatatan hutang piutang sangat dianjurkan, maka pencatatan pernikahan lebih utama dan menjadi wajib untuk dilakukan.¹¹

Dampak Mudharat Pernikahan Dibawah Tangan

Dampak mudarat yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah tangan nikah yang menimbulkan kerugian bagi pihak wanita dan anak dilahirkannya. Jika terjadi kemungkinan terburuk seperti perceraian, istri dan anak yang ditinggalkan tidak memiliki payung hukum yang kuat karena mereka tidak tercatat dalam administrasi pemerintah. Artinya suami bisa menceraikan istri begitu saja. Suami memang punya hak prerogatif untuk menceraikan istrinya. Maka dari itu, pernikahan di bawah tangan bisa berdampak mudarat karena negara tidak mencatat pernikahan mereka. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bisa jadi diakibatkan oleh faktor ekonomi, tidak terjangkaunya Kantor Urusan

⁸ Arisman, Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, h. 33-48

⁹ Arisman, Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam h. 33-48

¹⁰ Arisman, Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, h. 33-48

¹¹ Arisman, Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, h. 33-48

Agama akibat lokasi domisili yang jauh, maupun pertimbangan rumit lainnya yang memaksa pasangan merahasiakan pernikahannya. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi pasangan memilih untuk menjalankan nikah dibawah tangan. Jadi ini bukan soal haram atau halal, tapi harus dilihat persoalannya secara utuh. Jangan sampai muncul anasir yang menyimpulkan kesakralan pernikahan tanpa melihat alasan yang melatarbelakanginya. Pernikahan yang tercatat oleh negara tetap merupakan sebuah hal yang wajib diprioritaskan oleh pasangan yang hendak menikah.

SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nikah di bawah tangan memiliki banyak dampak negativ terutama untuk perempuan dan anak yang lahir dari nikah di bawah tangan, tidak ada perlindungan hukum terhadap hak- hak istri dan anak karena nikah dibawa tangan tidak tercatat oleh Negara. Dalam hal ini penulis sepakat dengan MUI mengharuskan pernikahan dicatat dilembaga resmi pemerintah. Lembaga resmi yang dimaksud adalah Kementrian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam kemudian melalui Kanwil Kemenag Provinsi diteruskan Kemenag Kabupaten Kota, lalu didistribusikan ke KUA di masing-masing Kecamatan di seluruh Indonesia. Dalam pandangan fikih terkait nikah di bawah tangan ini berdasarkan kaidah fikih menolak kemashlahatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan dan kaidah sad al- Zari'ah (menutup jalan kerusakan).

SARAN

Kritik konstruktif sangat penuliskan harapkan untuk kemajuan dan perkembangan penulis kedepannya, khususnya dibidang fikih kontemporer. Semoga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain lain, Aminnn...Materi tanpa implementasi bagaikan pohon yang hanya berduri. dunia sementara akhirat selama-selamanya.

REFERENSI

- Abdul Wahab Khallaf “Ilm Ushul al Fiqh, Jakarta : Al-Majlis al-A’la al-Indunisiy li al-Da’wat alIslamiyah, 1972.
- Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiy, al-Muwafaqat,T.tp.; Dar al-Ma’rifah, t.t.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013)
- Hamka Haq, Syariat Islam (Wacana dan Penerapannya), Makassar: Al-Ahkam,2003.
- Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya, Visimedia, 2007.
- Husain Hamid Hasan, Nazariyat al-Maslahatfi al-Fiqh al-Islamiy, Qahirah : Dar al- Nahdat alArabiyah, tth.
- Huzemah T. Yanggo, Hukum Keluarga Dalam Islam, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
- Mustafa Zayd, Al-Maslahat fi al-Tasyri’ al-Islamiy wa Najmuddin al-Tufiy, TTp.: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1384 H.